

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENSUKSESKAN PEMILUKADA

TUMPAK MANURUNG

Abstrak

Ciri utama dari suatu negara yang mempraktekkan demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilu Umum (Pemilu) secara periodik dalam tenggang waktu tertentu. Dikatakan sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Secara nasional ada tiga macam Pemilu, yaitu Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), selain Pileg, diselenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Disamping itu, untuk memilih Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) di masing-masing daerah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).

Partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Masyarakat merupakan faktor sentral dalam suatu negara demokrasi,. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, demokrasi tidak akan dapat diwujudkan, karena hakekat demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat.

Golput atau kekecewaan politik terjadi karena berbagai persoalan: (1). Kegagalan birokrasi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, (2). Kekecewaan para elit (politik) terhadap situasi perpolitikan saat ini, (3). Adanya sikap apatis terhadap politik dari rakyat, dan (4). Rasionalitas rakyat terhadap politik semakin tinggi sehingga mereka kini akan berhitung tentang keuntungan riil yang didapat jika berafiliasi terhadap satu partai politik. Strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan melalui : Pendidikan politik, Memaksimalkan fungsi partai politik dan Memaksimalkan sosialisasi oleh penyelenggaraan pemilu

Kata kunci : Pemilu, Demokrasi, Partisipasi Politik, Partai Politik, Golput, Pendidikan Politik, Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik.

I. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMILUKADA SERENTAK

Amandemen UUD 1945 telah merubah pula kelembagaan politik

negara ini. Disamping itu, perubahan UUD 1945 mengakibatkan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, yaitu dengan disahkannya Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU 32/2004 tersebut memberikan hak politik rakyat untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/ Walikota beserta Wakil Bupati/Wakil Walikota secara langsung.

Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara langsung menjadi terbuka lebar, karena rakyat berhak memilih secara langsung para pemimpinnya pada jalur eksekutif dan menentukan sendiri para wakilnya pada lembaga-lembaga legislatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Undang Undang republik indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2015.

Presiden Joko Widodo telah meneken Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Penandatanganan UU bernomor 8/2015 dilakukan pada 18 Maret 2015, bersamaan dengan penandatanganan UU Nomor 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah.

"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 2 UU 8/2015 seperti dilansir situs Setkab.

Dalam UU 8/2015, pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak. Hanya saja, pelaksanaan serentak nasional itu baru benar-benar bisa dilaksanakan pada 2027. UU mengatur penyesuaian dengan masa jabatan kepala daerah yang saat ini belum seragam seluruh Indonesia. Pemungutan suara serentak kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 dan yang masa jabatannya berakhir pada bulan Januari-Juni 2016, dilaksanakan pada

tanggal dan bulan yang sama pada tanggal 09 Desember 2015.

Pemungutan suara serentak kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Juli-Desember 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada 2017, dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada Februari 2017. Pelaksanaan pilkada serentak berikutnya disesuaikan akhir masa tugas kepala daerah, digelar pada 2018, 2022, dan 2023 sampai benar-benar dilaksanakan serentak nasional pada 2027.

II. PARTISIPASI DALAM POLITIK

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu, di atur pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak

memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan. Menurut Budiardjo (2009:367) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara yang secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Dengan demikian partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan menurut Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of The Social Sciences* (Budiardjo,1996:183) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Terkait dengan hal tersebut,

salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air dewasa ini adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Kondisi itu setidaknya dapat terlihat dari beberapa hasil pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya, yaitu Pemilu 1999 dengan tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 92,74 persen, Pemilu 2004 dengan 84,07 persen, dan Pemilu 2009 dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71 persen.

Fenomena menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu itu setidaknya juga tergambar dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2013. Setidaknya, angka partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada berkisar antara 50-70 persen. Sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan Pemilu sangatlah diharapkan. Terutama, dalam rangka memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang arti pentingnya Pemilu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *'public policy'*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, *'voting'*; menghadiri rapat umum, *'campaign'*; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, *'contacting'* dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan partai politik dalam sistem politik demokratis untuk

mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan itu adalah dengan melalui mekanisme pemilihan umum. Terkait dengan tugas tersebut maka menjadi tugas partai politik untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari masyarakat agar tujuan itu dapat tercapai.

Demikian pula halnya jika seseorang mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi politik menurut Davis terdapat tiga unsur, yaitu: (1) Adanya penyertaan pikiran dan perasaan, (2) adanya motivasi untuk berkontribusi, serta (3) adanya tanggung jawab bersama. Karena esensinya partisipasi berasal dari dalam atau dari diri sendiri masyarakat tersebut. Artinya meskipun diberi kesempatan oleh pemerintah atau Negara tetapi kalau kemauan ataupun kemampuan tidak ada maka partisipasi tidak akan terwujud.

Di samping itu ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana dikemukakan Sulaiman (1998), bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut: (1) partisipasi dalam

kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; (3) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; serta (4) partisipasi dalam bentuk dukungan.

Selanjutnya Sulaiman mengatakan ada beberapa jenis partisipasi politik yaitu (1) partisipasi pikiran, "*psychological participation*", (2) partisipasi tenaga, '*physical participation*', (3) partisipasi pikiran dan tenaga, '*psychological and physical participation*'; (4) partisipasi keahlian, '*participation with skill*', (5) partisipasi barang, '*material participation*', dan (6) partisipasi uang/dana, '*money participation*'.

Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal tersebut kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan factor yang sangat penting dalam

mewujudkan partisipasi. Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Dengan demikian implementasi partisipasi masyarakat seharusnya anggota masyarakat merasa tidak lagi menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tetapi harus dapat mewakili masyarakat sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*).

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Sebagai masyarakat yang bijak harus turut serta dalam proses Pemilu, dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin. Dengan demikian, secara tidak langsung akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam

berpartisipasi dalam proses pemilukada sebagai masyarakat yang cerdas harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pilih jangan sampai menyalahgunakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian harus memberikan suara kepada calon yang tepat. Ketidak ikutsertaan sebenarnya justru akan membuat susah sendiri karena tidak turut memilih tetapi harus mengikuti pemimpin yang tidak dipilih. Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi pemilih, Pemilukada hanyalah menjadikan sebagai objek semata dan salah satu kritiknya adalah ketika masyarakat tidak merasa memiliki dan acuh tak acuh terhadap Pemilukada.

Seluruh elemen bangsa ini tentu berharap partisipasi politik masyarakat akan tetap tinggi pada Pemilukada 2015, baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itu, berbagai lembaga baik milik pemerintah maupun non pemerintah harus mampu membentuk pemilih yang cerdas. Melalui pemilih yang cerdas diharapkan akan terpilih Kepala Daerah yang berintegritas dan berkualitas tinggi.

III. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA

Pada dasarnya kesuksesan sebuah Pemilu ditentukan oleh beberapa hal yang diantaranya menyangkut pemilih/konstituen yang merupakan salah satu karakteristik pemerintah demokrasi yaitu pemerintahan didasarkan atas partisipasi masyarakat sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat politik ditingkat nasional hingga tingkat daerah lewat Pemilihan Umum. Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua

warga negara berperan serta dalam proses politik.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur/Bupati dan Wakil Gubernur/Wakil Bupati) sangat menentukan atas kesuksesan pelaksanaan Pilkada tersebut. Ada beberapa kegiatan yang perlu, agar semua Komponen Masyarakat ikut serta berpartisipasi yaitu :

Untuk menentukan pilihan anda, perhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. KETAHUI TENTANG CALON

1. Visi, Misi dan Program

VISI :

Pernyataan tujuan calon yang menjadi arahan, bagaimana cita-cita dan tujuan calon dimasa depan (5 Tahun ke depan)

MISI :

Pernyataan untuk mengkomunikasikan keberadaan lembaga/ oraganisasi/ pemerintahan kepada pemangku kepentingan, baik ke dalam maupun ke luar, dan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan VISI

PROGRAM :

Pernyataan secara teknis dari VISI dan MISI yang ditawarkan oleh calon kepada pemilih dan masyarakat, dikemas dengan bagus, sehingga program-program terlihat sempurna dan menjanjikan masa depan yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

2. Kenali Riwayat Hidup Calon

PENDIDIKAN :

Tingkat Pendidikan dilihat dari ijazah yang diperoleh sewaktu di bangku sekolah yang diakui oleh pemerintah, mulai tingkat SD, SMP, SLTA, Diploma, S1, S2 dan S3. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, wawasan berfikirnya semakin luas, dan cara pandang nya terhadap suatu obyek akan berbeda dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

PEKERJAAN :

Pengalaman Pekerjaan sangat menentukan di dalam pengambilan keputusan, semakin banyak dan luas serta kompleks pengalaman

seseorang, semakin hati-hati dan teliti serta bertanggung dalam mengambil keputusan

AKTIVITAS DALAM MASYARAKAT

Aktivitas seseorang dalam masyarakat ditunjukkan dengan menggebu-gebu, siang dan malam dengan berbagai cara, dengan maksud dan tujuan untuk mencapai ambisiusnya mendapatkan kekuasaan dan jabatan, hanyalah sesaat. Aktivitas seseorang dalam masyarakat tanpa bermaksud untuk kepentingan pribadi sangat bermanfaat dan dihargai masyarakat.

REKAM JEJAK SEBELUMNYA

Kenali calon apabila sudah pernah menduduki jabatan.

Pejabat yang bersih nampak dari perilaku dan keberadaanya, begitu juga sebaliknya.

- Setelah pemilih memiliki informasi yang cukup mengenai visi, misi dan program calon, serta memperoleh data mengenai riwayat hidup calon, pemilih dapat mendiskusikan

informasi dan data itu dengan elemen yang ada di masyarakat, sehingga informasi data itu dapat diperkaya dan menjadi dasar yang kuat bagi pemilih dalam menentukan pilihan.

- Dalam menentukan pilihan, pemilih harus rasional, artinya calon yang akan dipilih benar-benar menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan pemilih dan secara personal calon merupakan sosok yang betul-betul dapat dipercaya dalam merealisasikan program tersebut.
- Hampr semua calon menggunakan teknologi informasi dalam melakukan komunikasi dengan pemilih. Fasilitas ini dapat dioptmalkan oleh pemilih untuk menjamin komunikasi dengan calon, berkaitan dengan visi, misi, program maupun hal-hal lainnya.
- Tidak mudah menentukan pilihan karena sangat banyak aspek yang harus

dipertimbangkan, apalagi ada beberapa calon yang berkualitas.

- Tetapi, betapapun rumitnya, pemilih harus menentukan pilihan dan penentuan pilihan itu akan menentukan proses penyelenggaraan pemerintahan 5 tahun ke depan.

B. PASTIKAN PROSES PENGHITUNGAN SUARA BERLANGSUNG DENGAN JUJUR DAN ADIL

B.1. Hak Pemilih Melakukan Monitoring dan Mengajukan Keberatan terhadap Jalanya Penghitungan Suara di TPS

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penghitungan suara di TPS :
 - 1). Dilakukan secara terbuka dan ditempat yang terang atau mendapat cahaya yang cukup, agar surat suara yang dicoblos dapat dilihat oleh umum secara jelas.
 - 2). Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang

jelas dengan menunjukkan surat suara yang di coblos.

- 3). Dicatat pada papan penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca
 - 4). Disaksikan oleh Saksi dari calon dan warga masyarakat
2. Urutan Penghitungan suara di TPS
 - 1). Ketua KPPS menyatakan pelaksanaan penghitungan suara di TPS ditutup, dan Pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai.
 - 2). Petugas KPPS membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir
 - 3). Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkannya di meja KPPS
 - 4). Petugas KPPS menghitung jumlah surat suara dan memberitashukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta amencatat jumlah yang diumumkan
 - 5). Petugas KPPS Membuka tiap lembar surat suara, meneliti

- hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos
- 6). Petugas KPPS mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan dengan menggunakan formulir yang disediakan.
 - 7). Apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir/saksi, maka ketua KPPS meluruskannya.
3. Hasil monitoring dan mengajukan keberatan
 - 1). Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan/pelanggaran, Pemilih dapat mencatat pelanggaran tersebut dan melaporkannya kepada Panitia Pegawai Pemiulu Kecamatan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung untuk diproses lebih lanjut
 - 2). Pemilih juga dapat bekerja sama adengan Pemantau untuk melakukan monitoring penghitungan suara di TPS dan mengajukan keberatan jalanya penghitungan suara tersebut
 - 3). Dalam melaksanakan haknya dalam melakukan monitoring penghitungan suara, pemilih dilarang mengganggu proses penghitungan suara di TPS. Pemilih menyampaikan keberatan melalui Saksi dan Pegawai
 - 4). Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
 - 5). Keberatan saksi dicatat pada formulir yang telah disediakan. Apabila tidak ada keberatan dari saksi atau warga masyarakat/pemilih, atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan

dengan hasil pemugutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mencatat.

- 6). Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

B.2. Hak Pemilih Memonitor Jalannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Semua Tingkatan.

1. Untuk melaksanakan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara, Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada azas yaitu :
 1. Mandiri
 2. Jujur
 3. Adil
 4. Kepastian Hukum
 5. Tertib Penyelenggara Pemilu
 6. Kepentingan Umum
 7. Keterbukaan
 8. Proporsionalitas
 9. Profesionalitas
 10. Akuntabilitas
 11. Efisiensi
 12. Efektivitas

2. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan :

- Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK)
- Ketua PPK, Memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah desa/kelurahan
- Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membauka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan

3. Prinsip Utama dalam melaksanakan Rekapitulasi pada setiap tingkatan :

- Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara diselenggarakan secara transparan.
- Memberikan akses seluas-luasnya bagi saksi/calon untuk melakukan koreksi, apabila ditemukan kesalahan dalam proses rekapitulasi.

IV. PERANAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUKSESKAN PEMILUKADA

Untuk menyukseskan Kelanjutan pembangunan di Propinsi/Kabupaten khususnya di Indonesia pada umumnya, peranan dan partisipasi masyarakat merupakan keharusan. Dapat dikatakan sukses tidaknya pelaksanaan pembangunan, amat ditentukan besar kecilnya peranan dan partisipasi masyarakat. Semakin besar peranan dan partisipasi masyarakat, semakin besar peluang suksesnya pembangunan, begitu pula sebaliknya, semakin kecil peranan dan partisipasi masyarakat, tingkat keberhasilan pembangunan akan kecil pula.

Partisipasi tersebut diperlukan sepanjang masa dan mesti dilaksanakan terus-menerus karena kesadaran dan semangat selalu mengalami pasang surut tak obahnya siang dan malam. Setelah diberi pencerahan, penyadaran, semangat dan motivasi, peranan dan partisipasi masyarakat akan meningkat. Setelah berlalu beberapa waktu lamanya, secara pelan tapi pasti, semangat dan motivasi untuk berperanan dan berpartisipasi dalam pembangunan akan meredup. Oleh karena itu, sehubungan dengan Pelaksanaan Pemilukada di Propinsi/ Kabupaten, Peranserta dan Partisipasi Masyarakat sangat diharapkan dalam menyukseskan Pelaksanaan Pemilukada tersebut.

Adapun peranan dan partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya Perangkat Desa, tokoh Masyarakat, tokoh Adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Komponen lainnya terutama menjelang pemilukada, saat pelaksanaan, dan sesudah pemilukada antara lain:

Pertama, melakukan deteksi dini terhadap kondisi keamanan dan

ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan masing-masing. Sekecil apapun gejala dan potensi gangguan Kamtibmas harus dideteksi, kemudian dilakukan pendekatan, musyawarah dan pemecahan masalah. Dalam hal ini, peranan dan partisipasi Perangkat Desa, tokoh adat, tokoh agama, menjadi amat strategis karena mereka berada di garda terdepan dalam masyarakat.

Mereka sangat diperlukan untuk berperan dan berpartisipasi memecahkan berbagai persoalan di masyarakat dalam lingkup Desa/Dusun yang bisa mengganggu Kamtibmas. Kalau sudah timbul masalah dan tidak bisa dipecahkan, harus cepat dilaporkan kepada keamanan (polisi) supaya dilakukan penanganan masalah secara cepat dan tepat.

Hal tersebut sangat diperlukan dan penting karena sekecil apapun gangguan kamtibmas akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan Pemilu. Maka, dalam rangka pelaksanaan Pemilu, masalah keamanan mulai dari lingkungan

terkecil/ Dusun sampai Propinsi/ Kabupaten hendaknya kondusif.

Kedua, meningkatkan peranan dan partisipasi Perangkat Desa, tokoh Adat, tokoh agama, untuk mendorong masyarakat supaya menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting karena indikator suksesnya Pemilu antara lain besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Semakin besar keikut-sertaan masyarakat dalam Pemilu, semakin besar legitimasi Gubernur/Bupati dan Wakil terpilih.

Ketiga, berperan dan berpartisipasi aktif dalam memberi pencerahan, penyadaran dan pengetahuan tentang pentingnya mencegah dan menolak politik uang, karena politik uang akhirnya akan melahirkan pemimpin yang korup dan tidak bisa membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena, setelah terpilih menjadi Gubernur/Bupati/Wakilnya, hanya memikirkan bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan saat pemilu.

Selain itu, dari segi hukum positif, hukum agama dan norma mengharamkan politik uang. Bahkan dalam ajaran agama, Tuhan mengutuk mereka yang menyogok dan menerima sogok. Ditegaskan bahwa penyogok dan penerima sogok tempatnya di negara.

Politik uang adalah nama lain dari perbuatan menyogok dan menerima sogok, yang sangat merugikan masyarakat dan negara, sehingga diharamkan untuk dilakukan oleh siapapun.

Keempat, memberi teladan kepada pemilih untuk memilih calon Gubernur/Bupati dan Wakilnya yang dianggap terbaik. Semua calon adalah kader terbaik bangsa, tetapi masyarakat penting dipandu untuk memilih calon dalam rangka kesinambungan dan peningkatan pembangunan di masa mendatang.

V. JANGAN MENJADI GOLPUT

Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan. **Pertama**, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti

keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. **Kedua**, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). **Ketiga**, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa Pemilukada akan membawa perubahan dan perbaikan. **Keempat**, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemilihan umum, namun kesemuanya tersebut lebih disederhanakan lagi kedalam dua kelompok besar yakni faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Ada dua faktor yang menjadi alasan yang datang dari individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih. *Pertama faktor teknis;* ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. *Kedua faktor pekerjaan;* maksudnya adalah pekerjaan sehari – hari. Sebagian besar faktor pekerjaan ini dilihat dari sektor pekerjaan informal seperti pertanian, sektor perdagangan, Industri, serta jasa kemasyarakatan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Ada tiga faktor yang termasuk dalam kategori ini.

Pertama faktor administrasi; Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek

administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif 2009 adalah buktinya banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput.

Kedua faktor sosialisasi; Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW. Kondisi lain

yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakeholder baik Ormas, LSM, OKP serta masyarakat untuk terus selalu menyebarluaskan informasi tersebut secara massif.

Ketiga faktor politik; faktor ini adalah alasan penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini

terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi.

Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih mengantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekati diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik. Idealnya konflik yang di tampilkan para politisi seharusnya tetap mengedepankan etika politik (fatsoen).

Politik pragmatismis yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keuntungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji. Kondisi-kondisi yang seperti ini yang secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik.

VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Ciri utama dari suatu negara yang mempraktekkan demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) secara periodik

dalam tenggang waktu tertentu. Dikatakan sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Masyarakat merupakan faktor sentral dalam suatu negara demokrasi,. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, demokrasi tidak akan dapat diwujudkan, karena hakekat demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam Pemilukada.

Dalam Pelaksanaan Pemilukada di apropind/ Kabupaten untuk memilih Gubernur/Bupati dan Wakilnya, Partisipasi masyarakat sangat menentukan atas kesuksesan Pemilukada tersebut, untuk itu semua komponen masyarakat harus bersatu padu demi untuk kelangsungan pembangunan.

Strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan melalui : Pendidikan politik, Memaksimalkan fungsi

partai politik dan Memaksimalkan sosialisasi oleh penyelenggaran pemilu

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Arifin, *Komunikasi Politik, Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Ign. Gatut Saksono, *Golput dan Masa Depan Bangsa*, Elmatara, Yogyakarta, 2013

Miriam Budiardjo, *Dasar - dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 201

Saiful Arif, *Partisipasi, Demokrasi dan Pembangunan dalam Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi, Program Sekolah Demokrasi bekerjasama dengan Averoes Press*, Malang, 2012

<http://zakkazanumahsa.blogspot.co.id/2015/03/cara-meningkatkan-partisipasi-politik.html>

